



Original Article

Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Pengikatan Jaminan Kebendaan (Studi Putusan No. 752/PDT.G/2023/PN JKT.SEL)

Matthew Yohanes Putra¹, Gunawan Djajaputra²✉

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: gunawandjayaputra@gmail.com ✉

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung gugat penjamin perorangan (*borgtocht*) dalam sengketa kredit macet di mana tidak dilakukan pengikatan jaminan kebendaan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam praktik perbankan atau utang-piutang, ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan menimbulkan risiko hukum tersendiri bagi kreditur dan mengubah beban tanggung jawab kepada penjamin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan (*borgtocht*) memiliki sifat *accessoir* yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, namun validitasnya tidak serta-merta gugur akibat tidak adanya APHT. Dalam Putusan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan APHT tidak menghapuskan kewajiban penjamin untuk melunasi utang debitur utama yang telah melakukan *wanprestasi*. Namun, hal ini berdampak pada hilangnya hak preferensi kreditur terhadap objek jaminan, sehingga kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pelepasan hak istimewa (*privilege of excussion*) yang mengakibatkan penjamin dapat digugat secara langsung tanpa perlu menyita harta debitur utama terlebih dahulu, meskipun jaminan kebendaan tidak diikat sempurna.

Kata kunci: Borgtocht, Penjamin Perorangan, Tanggung Gugat, *Wanprestasi*, Jaminan Kebendaan.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Dalam dinamika perekonomian modern, lembaga perbankan memegang peranan vital sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yang

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ([Indonesia, 1998](#)). Pemberian fasilitas kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko tinggi, terutama risiko gagal bayar atau *wanprestasi* oleh debitur. Mengingat besarnya risiko tersebut, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) mewajibkan bank untuk meminta agunan atau jaminan yang memadai sebelum menyalurkan dana kepada debitur ([Kusumastuti, 2020](#)).

Secara yuridis, jaminan dalam hukum perdata terbagi menjadi jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*) dan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*). Jaminan kebendaan, seperti Hak Tanggungan atas tanah, memberikan hak preferen (*droit de preference*) bagi kreditur untuk didahulukan pemenuhan piutangnya dibandingkan kreditur lain ([Rizkia & Fardiansyah, 2022](#)). Sementara itu, jaminan perorangan atau yang dikenal dengan istilah *borgtocht*, diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam ketentuan tersebut, *borgtocht* didefinisikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhinya ([Subekti & Tjitrosudibio, 2004](#)).

Perjanjian penanggungan atau *borgtocht* memiliki sifat *accessoir*, yang artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit). Akibat hukum dari sifat ini adalah luasnya pertanggungjawaban penjamin tidak boleh melebihi utang pokok debitur ([Nasokha & Noor, 2024](#)). Dalam praktik perbankan, seringkali kreditur menerapkan "pengamanan berlapis" (*double cover*) dengan meminta debitur menyerahkan jaminan kebendaan (tanah/bangunan) sekaligus meminta adanya penjamin perorangan (*personal guarantor*) atau penjamin perusahaan (*corporate guarantor*).

Permasalahan hukum timbul ketika dalam perjanjian kredit yang mensyaratkan adanya jaminan kebendaan, ternyata tidak dilakukan pengikatan yang sempurna melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Ketidadaan APHT menyebabkan kreditur tidak memiliki hak eksekutorial langsung (*parate executie*) terhadap objek jaminan dan berkedudukan setara dengan kreditur konkuren lainnya (Pasal 1131 KUHPerdata) ([Supianto, 2015](#)). Dalam kondisi demikian, ketika debitur utama melakukan *wanprestasi*, kreditur cenderung langsung mengejar harta kekayaan penjamin perorangan untuk melunasi utang tersebut.

Hal ini memicu perdebatan mengenai *fairness* dan kepastian hukum bagi penjamin. Di satu sisi, penjamin telah melepaskan hak istimewanya (*privilege of excussion*) yang mengharuskannya membayar utang debitur. Namun di sisi lain, Pasal 1848 KUHPerdata menegaskan bahwa penjamin bebas dari kewajibannya apabila karena kesalahan kreditur, penjamin tidak lagi dapat menggantikan hak-hak, hipotek, dan hak istimewa kreditur terhadap debitur (hak subrogasi) ([Bachrudin, 2021](#)). Jika kreditur lalai tidak membuat APHT, maka hak subrogasi penjamin menjadi cacat atau hilang, yang seharusnya dapat membebaskan penjamin dari tanggung jawabnya.

Isu hukum inilah yang tercermin dalam perkara perdata No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Dalam kasus ini, terdapat sengketa mengenai batas tanggung gugat penjamin perorangan di tengah fakta hukum bahwa jaminan kebendaan yang dijanjikan tidak diikat dengan APHT. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memberikan interpretasi hakim mengenai apakah kelalaian administratif dalam pengikatan jaminan kebendaan serta-merta menghapuskan kewajiban penjamin perorangan, ataukah perjanjian *borgtocht* tetap berdiri sendiri sebagai jaminan utang yang valid.

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah dalam jurnal ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum penjamin perorangan (*borgtocht*) dalam perjanjian kredit apabila kreditur lalai atau tidak melakukan pengikatan jaminan kebendaan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kedua, apakah ketiadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang disebabkan oleh kelalaian kreditur tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban penjamin perorangan karena hilangnya hak subrogasi, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan hukum jaminan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam kasus konkret yang telah berkekuatan hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku teks, dan jurnal ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang relevan (Matheus, 2021). Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum (teori dan regulasi) ke premis khusus (fakta kasus) tanpa menggunakan rumus statistik.

Hasil Penelitian

Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Pengikatan Jaminan Kebendaan (Akta Pemberian Hak Tanggungan)

Dalam konstruksi hukum jaminan di Indonesia, keberadaan penjamin perorangan (*personal guarantor*) seringkali diposisikan sebagai jaminan tambahan (*additional collateral*) di samping jaminan kebendaan seperti tanah dan bangunan. Namun, problematika yuridis muncul ketika jaminan kebendaan yang diperjanjikan tidak diikat secara sempurna melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sehingga mengubah lanskap tanggung jawab penjamin. Untuk memahami kedudukan penjamin dalam situasi ini, perlu diuraikan terlebih dahulu sifat dasar perjanjian penanggungan dan implikasi dari ketiadaan hak preferensi.

Sifat *Accessoir* dan Pergeseran Risiko pada Penjamin Berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhinya (Subekti &

[Tjitrosudibio, 2004](#)). Definisi ini menegaskan bahwa *borgtocht* bersifat *accessoir*, artinya keberadaannya mutlak bergantung pada adanya perjanjian pokok (perjanjian kredit). Validitas perjanjian penanggungan ditentukan oleh sahnya perjanjian utang-piutang utama.

Dalam praktik perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), lazimnya bank meminta debitur menyerahkan agunan kebendaan (seperti sertifikat tanah) yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pengikatan ini memberikan bank status sebagai kreditur separatis yang memiliki hak istimewa (*droit de preference*) dan hak eksekusi langsung (*parate executie*) ([Leks, 2018](#)). Namun, dalam kasus di mana APHT tidak dibuat baik karena kelalaian notaris, kelalaian bank, atau itikad buruk debitur maka status bank turun menjadi kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ([Saija, 2025](#)).

Ketiadaan APHT tidak membatalkan perjanjian kredit, namun menghilangkan hak bank untuk mengeksekusi tanah jaminan secara langsung mendahului kreditur lain. Di sinilah letak krusial kedudukan penjamin perorangan. Ketika jaminan kebendaan tidak "terkunci" oleh hak tanggungan, risiko gagal bayar debitur bergeser secara masif kepada penjamin perorangan. Penjamin, yang semula berasumsi bahwa utang debitur akan ditutup terlebih dahulu oleh penjualan aset jaminan, kini terekspos pada risiko digugat secara langsung untuk melunasi seluruh utang tanpa adanya *buffer* dari eksekusi jaminan kebendaan.

Pelepasan Hak Istimewa (*Privilege of Excussion*) dan Konsekuensinya Hukum memberikan perlindungan bagi penjamin melalui Pasal 1831 KUHPerdata, yang mengatur hak istimewa penjamin untuk menuntut agar harta benda debitur disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya sebelum harta penjamin disita (*privilege of excussion*). Secara teoritis, jika APHT tidak ada, penjamin seharusnya bisa berlindung di balik pasal ini dengan meminta bank mengejar aset debitur (tanah yang tadinya hendak dijaminkan) secara perdata biasa.

Akan tetapi, dalam praktik standar perjanjian kredit perbankan di Indonesia, hampir dipastikan terdapat klausul pelepasan hak istimewa sebagaimana diizinkan oleh Pasal 1832 KUHPerdata. Dengan ditandatanganinya klausul ini, penjamin melepaskan haknya untuk menuntut penyitaan harta debitur terlebih dahulu. Akibatnya, kedudukan penjamin menjadi setara dengan debitur utama dalam pola tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijkheid*) ([Marwendi et al., 2025](#)).

Dalam konteks ketiadaan APHT, pelepasan hak istimewa ini menjadi "senjata mematikan" bagi penjamin. Karena bank tidak memegang hak eksekusi separatis atas tanah, dan proses gugatan perdata terhadap aset debitur memakan waktu lama, bank cenderung memilih jalan pintas (efisiensi) dengan langsung mengejar penjamin perorangan yang dianggap memiliki aset likuid. Dengan demikian, kedudukan penjamin perorangan dalam perjanjian tanpa APHT menjadi sangat rentan; ia tidak lagi menjadi "penanggung" melainkan seolah-olah menjadi "debitur utama" kedua yang menanggung beban penuh akibat kegagalan administratif pengikatan jaminan kebendaan.

Analisis Putusan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL: Pertanggungjawaban Penjamin di Tengah Kelalaian Administratif Kreditur

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL memberikan gambaran konkret mengenai pertentangan antara kepastian hukum perjanjian (*pacta sunt servanda*) dan asas kepatutan dalam pembebanan tanggung jawab penjamin. Fokus analisis dalam bagian ini adalah menelaah pertimbangan hakim terkait pembelaan penjamin yang didasarkan pada hilangnya hak subrogasi.

Interpretasi Hakim terhadap Kelalaian Pengikatan Jaminan (Pasal 1848 KUHPerdata) Isu hukum sentral dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 1848 KUHPerdata yang berbunyi: "*Penanggung dibebaskan, apabila ia karena kesalahan kreditur tidak lagi dapat menggantikan hak-hak, hipotek-hipotek dan hak-hak istimewa dari kreditur itu.*" (Subekti, 2007). Pasal ini mengandung doktrin bahwa hak subrogasi—hak penjamin untuk menggantikan posisi kreditur terhadap debitur setelah melakukan pembayaran adalah hak mutlak yang harus dijaga oleh kreditur. Jika penjamin membayar utang debitur, ia seharusnya berhak atas agunan-agunan yang dipegang bank untuk menagih kembali kepada debitur (hak regres).

Dalam perkara *a quo*, Penjamin mendalilkan bahwa karena Bank (Kreditur) lalai tidak membuat APHT, maka ketika Penjamin melunasi utang, Penjamin tidak bisa menyita tanah debitur dengan hak preferen karena tanah tersebut tidak terikat hak tanggungan. Penjamin kehilangan "pegangan" atau jaminan keamanan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1848, Penjamin seharusnya dibebaskan dari kewajiban.

Namun, Majelis Hakim dalam Putusan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL memiliki pandangan yang menitikberatkan pada aspek kontraktual. Pertimbangan hukum umumnya menegaskan bahwa kelalaian administratif tidak serta-merta menghapus utang pokok. Hakim cenderung menafsirkan "kesalahan kreditur" dalam Pasal 1848 secara restriktif. Dalam putusan ini, terlihat bahwa Majelis Hakim memisahkan antara validitas perjanjian penanggungan dengan validitas pengikatan jaminan kebendaan. Kegagalan pengikatan jaminan kebendaan (APHT) dianggap sebagai risiko bisnis yang tidak membatalkan kesepakatan penjamin untuk menjamin pembayaran utang *an sich*.

Argumentasi ini sejalan dengan pandangan J. Satrio yang menyatakan bahwa subrogasi terjadi demi hukum pada saat pembayaran dilakukan, namun nilai dari subrogasi tersebut bergantung pada kondisi agunan pada saat itu (Richard & Silviana, 2024). Hakim menilai bahwa meskipun APHT tidak ada, Penjamin setelah membayar utang tetap memiliki hak tagih (regres) kepada Debitur sebagai kreditur konkuren. Artinya, hak subrogasi tidak hilang sepenuhnya, hanya kualitasnya yang menurun (dari preferen menjadi konkuren). Penurunan kualitas hak subrogasi inilah yang oleh Hakim dalam putusan ini dinilai tidak cukup kuat untuk membatalkan seluruh perjanjian penanggungan.

Validitas Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Penanggungan Poin krusial lainnya dalam analisis putusan ini adalah kekuatan mengikat dari klausul-klausul dalam akta perjanjian penanggungan itu sendiri. Dalam fakta persidangan, ditemukan bahwa Penjamin telah menandatangani akta yang berisi klausul standar di mana Penjamin menyetujui untuk tetap terikat pada kewajiban pembayaran "tanpa memandang keadaan agunan debitur" atau klausul yang menyatakan bahwa "jaminan ini bersifat independen dari jaminan lainnya."

Majelis Hakim menerapkan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) secara ketat. Hakim berpendapat bahwa Penjamin adalah subjek hukum yang cakap yang seharusnya memahami risiko ketika menandatangani *Personal Guarantee*. Ketiadaan APHT dianggap tidak relevan dengan kewajiban Penjamin jika dalam

perjanjian penanggungan tidak secara tegas disebutkan bahwa "keberlakuan penanggungan ini bersyarat pada terbitnya APHT."

Kekalahan pembelaan penjamin dalam putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia cenderung melihat *Personal Guarantee* sebagai instrumen pembayaran yang berdiri sendiri (*independent payment obligation*) segera setelah debitur wanprestasi, terlepas dari kondisi jaminan kebendaan. Hal ini menimbulkan kritik dari perspektif perlindungan konsumen/pihak yang lemah. Seharusnya, bank sebagai lembaga profesional bertanggung jawab memastikan seluruh aspek legalitas jaminan terpenuhi. Ketika bank lalai membuat APHT, seharusnya bank menanggung konsekuensi kerugian tersebut, bukan mengalihkannya kepada penjamin perorangan.

Meskipun demikian, putusan ini menegaskan yurisprudensi bahwa *borgtocht* adalah perikatan untuk memenuhi kewajiban debitur, bukan perikatan untuk mengelola jaminan kebendaan. Kecuali Penjamin dapat membuktikan adanya itikad buruk (*te kwader trouw*) atau persekongkolan antara Bank dan Debitur untuk tidak membuat APHT guna merugikan Penjamin, maka Penjamin tetap terikat untuk melunasi utang tersebut.

Implikasi Putusan terhadap Praktik Hukum Perbankan Putusan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL memberikan pelajaran berharga bagi praktik hukum perbankan dan perlindungan penjamin. *Pertama*, bagi Kreditur (Bank), putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa *Personal Guarantee* adalah jaminan yang ampuh dan likuid, yang dapat dieksekusi meskipun jaminan kebendaan bermasalah. Ini mendorong bank untuk selalu menyertakan penjamin perorangan dalam setiap akad kredit sebagai *last resort*. *Kedua*, bagi calon Penjamin, putusan ini menjadi peringatan keras (*caveat*). Calon penjamin harus menyadari bahwa tanpa adanya klausul spesifik yang mensyaratkan "penanggungan baru berlaku efektif setelah APHT terpasang," mereka terekspos pada risiko penuh. Penjamin tidak bisa sekadar mengandalkan Pasal 1848 KUHPdata di pengadilan, karena hakim memiliki diskresi dalam menafsirkan kausalitas antara kesalahan kreditur dan hilangnya hak subrogasi.

Dalam putusan ini, hakim menetapkan bahwa Penjamin harus melunasi utang pokok, bunga, dan denda, meskipun Penjamin tidak akan mendapatkan hak preferensi atas tanah debitur setelah pembayaran dilakukan. Keadilan dalam putusan ini bersifat prosedural (sesuai kontrak), namun mungkin dirasa kurang memenuhi rasa keadilan substansial bagi penjamin yang berasumsi bahwa aset tanah debitur lah yang seharusnya menjadi "korban" pertama dalam penyelesaian utang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penjamin perorangan (*borgtocht*) dalam perjanjian kredit yang tidak dilengkapi dengan pengikatan jaminan kebendaan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tetap sah dan mengikat secara hukum. Validitas perjanjian penanggungan tidak gugur karena sifatnya yang *accessoir* mutlak bergantung pada perjanjian pokok utang-piutang, bukan pada eksistensi perjanjian jaminan kebendaan lainnya. Namun, ketiadaan APHT membawa konsekuensi yuridis berupa hilangnya hak preferensi (*droit de preference*) dan hak eksekusi langsung (*parate executie*) kreditur terhadap aset tanah debitur, sehingga risiko penyelesaian kredit macet beralih sepenuhnya kepada beban penjamin perorangan. Situasi ini diperberat dengan adanya klausul pelepasan hak istimewa (*waiver of privilege of excussion*) yang disepakati dalam perjanjian, yang menempatkan penjamin dalam posisi tanggung renteng untuk

dapat digugat seketika setelah debitur wanprestasi tanpa perlu menunggu penyitaan aset debitur terlebih dahulu.

Lebih lanjut, dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, Majelis Hakim menegaskan bahwa kelalaian kreditur dalam tidak membuat APHT tidak serta-merta menghapuskan kewajiban penjamin perorangan untuk melunasi utang. Penerapan Pasal 1848 KUHPdata dalam putusan ini ditafsirkan secara restriktif, di mana hak subrogasi penjamin dianggap tidak hilang sepenuhnya melainkan hanya mengalami penurunan kualitas dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), di mana penjamin dianggap telah menyepakati klausul-klausul dalam *Personal Guarantee* yang menyatakan kesanggupan membayar tanpa menggantungkan kewajiban tersebut pada kondisi agunan kebendaan, sehingga penjamin tetap dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada kreditur meskipun jaminan kebendaan tidak terikat sempurna.

Daftar Pustaka

- Bachrudin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPdata: Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan*. PT Kanisius.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2*.
- Kusumastuti, D. (2020). *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Deepublish.
- Leks, E. M. (2018). *Property and Trust Law in Indonesia*. Wolters Kluwer.
- Marwendi, R. O., Nilfatri, & Ronaldi, P. (2025). *Hukum Perbankan Indonesia: Teori, Praktik, & Tantangan Kontemporer*. Zabags Qu Publish.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Nasokha, & Noor, G. V. (2024). *Eksekusi Jaminan Fidusia akibat Debitur Wanprestasi*. Damera Press.
- Richard, & Silviana, A. (2024). *Hukum Agraria Indonesia: Cessie, Subrogasi, Inovasi dan Kompensasi dalam Hukum Hak Tanggungan*. CV Cendekia Press.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Saija, R. (2025). *Pengantar Hukum Jaminan dalam Dimensi Pailit*. Deepublish.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Arga Printing.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1820*.
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca.